



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Bengkulu Kokoh Perkasa, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing PT. Bina San Prima, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada 18 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/02/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dirumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang beralamat Jl. Telaga Dewa No 32 RT 49 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lebih kurang 1 (satu) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal kerumah orang tua Tergugat yang beralamat Jl. Mangga 2 No 23 RT 18 RW 06 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Jl. Telaga Dewa No 32 RT 49 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lebih kurang 3 (tiga) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat Jl. Telaga Dewa RT 49 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;

3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Fahrie Zafran Khairy Bin Anggara Irawan tempat tanggal lahir di Bengkulu, 18 Agustus 2013 (6 Tahun 7 Bulan);

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak bulan November 2013 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat dari segi hal apapun;
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang isteri;
- Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Tergugat sebagai seorang suami jarang melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan tidak mau di nasehati terkait dengan kepentingan akhirat;
- Tergugat terlalu overprotektif kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



5. Bahwa pada 7 Maret 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu overprotektif kepada Penggugat yang mana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat mengancam akan menyiramkan air panas dan air keras kepada Penggugat akibat dari hal itu Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Telaga Dewa No 32 RT 49 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang hingga saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir hanya pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2020 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat berdasarkan berita acara sidang Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



363/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 22 Mei 2020 dan *relaas* panggilan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 08 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2020, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 dengan mediator Abdusy Syakir, S.H. mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau pun pengurangan;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/02/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

- 1. Saksi Pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pernah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat mengancam akan menyiramkan air panas dan air keras kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2013;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya seorang isteri, Tergugat pemarah dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa sudah pernah pihak keluarga mengupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. Saksi Kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Bengkulu sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pernah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat mengancam akan menyiramkan air panas dan air keras kepada Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2013;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya seorang isteri, Tergugat pemarah dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
 - Bahwa sudah pernah pihak keluarga mengupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, namun Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir hanya pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2020 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat berdasarkan berita acara sidang Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 22 Mei 2020 dan *relaas* panggilan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 08 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang bahwa pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 dengan mediator Abdusy Syakir, S.H., akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban di persidangan karena Tergugat tidak hadir pada sidang tahap jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim beralasan memeriksa perkara ini tanpa bantahan dari Tergugat (*Contradictoir Optegen Spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/02/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tanggal 08 Oktober 2012, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syara formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya seorang isteri, Tergugat pemarah dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 bulan 7 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya seorang isteri, Tergugat pemarah dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
3. Bahwa benar sejak tanggal 07 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 07 Maret 2020 sebagai indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pengguga dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah**, dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2020/PA.Bn